

BAB III

PROFIL RINGKAS IBN HAZM

A. Kelahiran dan Keturunan Ibn Hazm

Ibn Hazm adalah merupakan seorang tokoh dan ulama besar yang memiliki nama asli Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Galib ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Hazm al-Zhahiri ini lahir pada suatu subuh hari Rabu di akhir bulan Ramadhan, 30 Ramadhan 384 H/ 7 November 994 M di Cordova. sebelum terbitnya matahari,¹³⁹ pada masa Hisyam al-Mu'ayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir.¹⁴⁰ Kakeknya bernama Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari garis para kakeknya dan berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf ibn Ma'dan adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia bersama Musa ibn

¹³⁹ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 55. Muhammad Abu Zahra mengatakan, sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim besar yang dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam bentuk tahun, bulan, tanggal, maupun harinya dengan jelas, karena biasanya seorang alim itu lahir dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal, sehingga lebih banyak diketahui masa wafatnya daripada masa lahirnya. Namun hal ini berbeda dengan Ibn Hazm yang waktu lahir maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibn Hazm mencatat waktu dan tanggal lahirnya sendiri dengan detail dan dilaporkan kepada qadhi Sha'id ibn Ahmad al-Andalusi. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 19.

¹⁴⁰ Hisyam adalah sosok yang kurang cerdas, kurang cekatan dan lemah, sehingga dalam pemerintahan dikendalikan oleh al-Manshur ibn Abi Amir yang mana salah satu menternya adalah Ahmad ibn Sa'id, ayahanda Ibn Hazm. Lihat Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 56.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusair dalam bala tentara penaklukan pada 93 H,¹⁴¹ sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia. *Kunyah*-nya Abu Muhammad, dan nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibn Hazm.¹⁴²

Ayahnya bernama Ahmah ibn Sai'd adalah seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah ia merasa heran terhadap orang yang kalau dalam perkataannya ia berkata: “Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khitabah* (pidato) nya, atau tidak dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya kalam lebih luas dari pada ini.¹⁴³

Sebagaimana yang disebutkan di atas, Ibn Hazm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra dari seorang menteri di bawah pemerintahan al-Manshur ibn Abu ‘Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibn Hazm bersama keluarganya bermukim di Montlisam (kini disebut Montijar, di kawasan Huelva, Andalusia bagian Barat

¹⁴¹ Ada juga yang mengatakan bahwa ia datang bersama Abdurrahman al-Dakhil pada 138 H, lihat *ibid*, hal. 55. Lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 358.

¹⁴² TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 545.

¹⁴³ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daya) yang terletak dalam wilayah Niebla. Ibn Hazm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal al-Qur'an di dalamnya. Sang ayahandalah, seperti kebiasaan pada masa itu, yang menjadi guru pertamanya.¹⁴⁴

Namun, kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibn Hazm bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menyimpannya, terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibn Hazm bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan, terutama pada awal masa mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya: “Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit hutang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (Ahmad ibn Sa'id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa'dah 402 H/Juni 1013 M”.¹⁴⁵

Ibn Hazm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula beliau mendapatkan kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Berbagai ilmu keislaman sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, Ushul Fiqih, ilmu kalam, ilmu kedokteran,

¹⁴⁴ Ibn Hazm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), hal. 145. Lihat juga Muhammad Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 23.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 24-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah dan Bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada massanya maupun ulama sebelumnya.¹⁴⁶

Begitu mendalam kajian Ibn Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sealaran dengannya sehingga ia mendapat tantangan berat dari para ulama pada massanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Mantalalsam, dan di sana ia wafat pada bulan Sya'ban 456 H.¹⁴⁷

Selain itu beragam cobaan dan fitnah terus menimpanya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H, sehingga pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H. yang

¹⁴⁶ *Ibid.* hal. 26.

¹⁴⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 55-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.¹⁴⁸

Walaupun Ibn Hazm dalam masa mudanya banyak mengalami manis getirnya kehidupan, namun dalam hal keuangan, ia masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung, karena kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya ketika masih menjabat sebagai menteri masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, sehingga ia tidak perlu sibuk untuk bekerja dan mencari uang guna memenuhi kebutuhannya. Abu Zahra menggambarkan bahwa kekayaan Ibn Hazm sama persisnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Abu Hanifah menjadi orang kaya karena hasil dari perdagangannya, tetapi Ibn Hazm menjadi orang kaya karena harta yang ditinggalkan oleh keluarganya.¹⁴⁹

Ibn Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu di mana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibn Hazm seperti halnya,¹⁵⁰

1. Ibn Hazm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan diskursus pemikiran para ulama dan fuqaha' sezamannya.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 56-57.

¹⁴⁹ Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 26-27.

¹⁵⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 57-58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibn Hazm juga hebat dalam menghafal hadis-hadis nabawi beserta runtutan sumbernya, sehingga ia termasuk dalam golongan *al-huffazh al-kibar* dalam keilmuan hadis.
3. Ibn Hazm memiliki keluhuran budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
4. Ibn Hazm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (*al-haqq*), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
5. Ibn Hazm dikenal tegas dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para ulama mengatakan bahwa lisan Ibn Hazm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj ibn Yusuf.
6. Ibn Hazm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam *natsar*. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Thauq al-Hamamah* yang bercerita tentang cinta.

B. Karir Politik Ibn Hazm

Ibn Hazm dalam karir politiknya pernah bekerja sama dengan Abdurrahman al-Murtadha yang menurutnya adalah khalifah yang sah dalam Dinasti Bani Umayyah. Al-Murtadha mengangkatnya menjadi salah satu menterinya. Namun posisi itu dipegang tidak lama ketika al-Murtadha tewas dibunuh dan Ibn Hazm dasingkan selama 6 tahun.¹⁵¹

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 61.

Setelah kembali dari pengasingannya, Ibn Hazm memfokuskan dirinya kembali pada dunia intelektual, seperti menulis, diskusi dan mengajar. Akan tetapi tidak berselang lama Ibn Hazm diminta kembali untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Abdurrahman ibn Hisyam ibn Abd al-Jabbar yang terkenal dengan sebutan al-Mustadzhir. Al-Mustadzhir menjadi khalifah saat berumur 22 tahun, ahli pidato dan seorang penyair handal. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh al-Mustadzhir hanya bertahan 47 hari, karena adanya pemberontakan dari anak pamannya, yang bernama al-Mustakfi lalu membunuh al-Mustadzhir pada bulan Dzulqa'dah 414 H. serta Ibn Hazm dipenjara. Selang beberapa tahun kemudian, Ibn Hazm memegang jabatan menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam al-Mu'tad Billah ibn Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abdurrahman al-Nashir yang memerintah selama 2 tahun. Pada akhirnya, inilah jabatan terakhir Ibn Hazm dalam dunia politik serta secara total ia keluar dari dunia perpolitikan pada masa itu. Setelah itu, Ibn Hazm kemudian melanjutkan karir intelektualnya kembali melalui diskusi, menulis dan pengembaraan untuk mencari ilmu.¹⁵²

C. Perjalanan dan Pertumbuhan Intelektual Ibn Hazm

Ibn Hazm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menantanginya. Ia mempunyai

¹⁵² *Ibid*, hal. 61-62.

banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji.¹⁵³

Setelah total keluar dari dunia politik, Ibn Hazm memulai karir keilmuannya kembali dengan mengembara untuk belajar fiqih, hadis, logika, dan keilmuan lainnya. Perjalanan intelektualnya dimulai dari beberapa kota di Andalusia, seperti Cordova, Almeria, Hishn al-Qashr, Valencia, Syathibi, Qairuwan, dan Sevilla. Di samping itu juga, ia pernah berkunjung ke Maroko untuk belajar hadis dan fiqih dengan sejumlah ulama di sana, karena Maroko pada masa itu terkenal dengan keilmuan hadis dan fiqih. Ketika di Maroko, Ibn Hazm juga bertemu dengan tokoh Malikiyyah terkenal yaitu Abu al-Walid al-Baji dan sempat terjadi perdebatan yang panjang diantara mereka. Ibn Hazm, dalam khazanah fiqih pertama kali mempelajari fiqih Mazhab Maliki, seperti *al-Muwaththa'* yang menjadi mazhab resmi pada masa itu, yaitu Daulah Bani Umayyah. Kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama, sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syafi'i, yang dalam pandangannya Imam Syafi'i memiliki kekhasan dan ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush al-syar'iyah*. Namun belakangan, Ibn Hazm kembali berpindah mazhab dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Daud al-Asbihani (202-270 H.), pencetus Mazhab Zhahiri dan murid Imam Syafi'i yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada *nushush* semata serta menolak qiyas, *istihsan*,

¹⁵³ *Ibid*, hal. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah mursalah, sehingga pada akhirnya, ia sendiri melepas semua jubah ke-mazhaban-nya dan berijtihad dengan metode ijtihadnya sendiri.¹⁵⁴

Perpindahan Ibn Hazm dari satu mazhab fiqih ke mazhab fiqih lainnya merupakan gambaran jelas atas apa yang selama ini dicarinya yaitu sebuah kebenaran dalam beragama serta berdasarkan pada jiwa bebas berpikir dan kritis terhadap ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam bentuk perpindahan yang semata-mata karena talfiq ataupun taklid buta. Ibn Hazm berkata: “Tidak boleh taklid buta kepada para Imam Mazhab, tabi’in maupun sahabat, sedangkan yang wajib diikuti dan ditaati hanyalah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Selain itu Ibn Hazm juga berkata: “Saya mengikuti kebenaran dan berijtihad, saya tidak terikat oleh suatu mazhab apapun”.¹⁵⁵

Perjalanan intelektual Ibn Hazm tidaklah selalu berjalan mulus dan lancar tanpa halangan. Banyak rintangan dan cobaan yang diterimanya, seperti tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan cara bermazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilukiskan olehnya sendiri dalam bait syi’ir: “Kalian mampu membakar kertas (kitab), tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku”. Selain itu, Ibn Hazm juga sering mendapatkan hujatan ataupun cercaan dari para ulama dan fuqaha, baik di masanya maupun masa setelahnya. Hal tersebut terjadi karena Ibn Hazm memiliki ciri khas dan konsep sendiri dalam berijtihad yang berbeda dengan

¹⁵⁴ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148-149.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama lain, sehingga ada rasa keengganan bagi seseorang untuk mengambil riwayat darinya dan hal ini jelas berwatak politis daripada akademis atau ilmiah.¹⁵⁶

Ibn Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar, semisal Ibn Abdul Baan, seorang ulama fiqih. Nama gurunya sering disebut dalam risalah-
risalah yang ditulisnya terutama dalam kitab “*Tauq al-Hamamah*”. Selaku anak dari seorang wazir, pada masa kecilnya ia telah diasuh dan dididik oleh para inang pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa ia mulai belajar menghafal “*al-Furqatu al-Qur’an*” yang dibimbing oleh Abu al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal shaleh, zahid, dan tidak beristeri. Al-Fasi inilah guru yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibn Hazm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibn Hazm.¹⁵⁷

Guru pertama Ibn Hazm adalah Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan dibidang logika adalah Muhammad al-Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Kattani yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ibn Hazm ketika terkenal dengan karyanya, *al-Tauq* bersahabat dengan Abu Ali al-Husein al-Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Ia juga belajar ilmu fiqih dan hadis dari Ali Abdullah al-Abdi yang dikenal dengan sebutan al-Fardhi. Di

¹⁵⁶ Ibn Hazm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t), hal. 149. Lihat juga Muhammad Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuh wa ‘Atsaruhu wa Ara’uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 78.

¹⁵⁷ TM. Hasbie ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), hal. 556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.¹⁵⁸

Pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fiqh mazhab Maliki, karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut Mazhab ini. Al-Muwaththa' sebagai kitab fiqh standar dalam mazhab ini dipelajari dari seorang guru yang bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Jasur. Tidak hanya al-Muwaththa', Ibn Hazm juga mempelajari kitab *Ikhtilaf* karya Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai mazhab Maliki, akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibn Hazm dari kitab tersebut mendorongnya untuk pindah kepada mazhab Syafi'i.¹⁵⁹

Ibn Hazm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, tidak mau terikat pada suatu mazhab. Di samping beliau mengikuti mazhab Syafi'i, dia juga mempelajari mazhab ulama-ulama Iraq yaitu Mazhab Hanafi, meskipun mazhab ini tidak berkembang di Andalusia, namun di sana juga terdapat ulama-ulama selain mazhab Maliki. Kepada merekalah Ibn Hazm belajar, dengan mempelajari mazhab-mazhab lain dan melakukan perbandingan terhadap mazhab-mazhab tersebut menjadikan Ibn Hazm tertarik kepada mazhab zhahiri yang dikembangkan oleh Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Asqalani. Mazhab zhahiri ini berprinsip hanya perpegang pada nash atau atsar,

¹⁵⁸ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 59-60.

¹⁵⁹ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 148.

dan apabila tidak terdapat pada nash yang dapat ditemukan barulah dipakai istinbath sebagai dalil pengganti.

Mazhab ini berkembang di Andalusia hingga abad ke-5 Hijriyah. Kemudian berangsur angsur mundur, hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Di antara ulama besar yang membela dan mempertahankan prinsip-prinsip mazhab ini adalah Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Beliau inilah yang telah membukukan mazhab Zhahiri dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang fiqih.¹⁶⁰

Ibn Hazm mempelajari mazhab zhahiri selain dari membaca kitab-kitab, dia juga mempelajarinya melalui seorang guru yang bernama Mas'ud Sulaiman, dan mazhab inilah yang ia pegang sampai akhir hayatnya.

Ibn Hazm belajar banyak dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama, seperti hadis, fiqih, logika, dan lainnya. Adapun di antara guru-gurunya adalah; dalam hadis, yaitu Ahmad ibn Muhammad al-Jaswar (w. 401 H), guru pertama Ibn Hazm, al-Hamdani, dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Dalam fiqih; Ali Abdullah al-Azdi, al-Faqih Abu Muhammad ibn Dahun al-Maliki, dan Abu al-Khayyar Mas'ud ibn Sulaiman ibn Maflat al-Zhahiri. Dalam logika dan akhlaq; Muhammad ibn al-Hasan al-Madzhaji (w. 400 H), Abu al-Qasim Abdurrahman ibn Abu Yazid al-Mishri,

¹⁶⁰ Hasbie ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibn Hazm, Abu Muhammad al-Rahuni, dan Abdullah ibn Yusuf ibn Nami.¹⁶¹

Adapun murid-murid Ibn Hazm yang terkenal di antaranya adalah; putranya sendiri Abu Rafi', kemudian Muhammad ibn Abu Nasr al-Humaidi (420-488 H) yang menyebarkan mazhab Zhahiri ke Masyriq setelah Ibn Hazm wafat serta al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id ibn Ahmad al-Andalusi (w. 463 H) dan masih banyak yang lainnya. Ibn 'Arabi sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Zhahiri setelah wafatnya Ibn Hazm.¹⁶²

Dari himpunan ilmu yang diperolehnya dari berguru, kitab-kitab yang dibacanya dan perjalanan hidup yang ia jalani terbentuklah kepribadian akhlaknya yang cemerlang dan mengagumkan yang membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Dia membangun aliran fiqih yang berdiri sendiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama Muslim yang sealiran dengannya maupun pihak Nasrani, dan Yahudi, sehingga dengan keberaniannya seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dalil-dalil yang kuat, menjadikannya semakin terkenal dan dikagumi baik oleh kawan maupun lawannya.

Periodesasi kehidupan Ibn Hazm yang paling relevan untuk dikupas adalah perkembangan pemikirannya sebagai seorang ilmuwan (*scholar*). Ia memiliki kompetensi yang lebih dari cukup untuk diberi gelar “ulama brilian” yang pernah dimiliki Islam, di Barat maupun di Timur. Al-Syaukani, ulama

¹⁶¹ A. Hafidz Anshori (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hal. 152-153.

¹⁶² *Ibid*, hal. 154.

besar yang hidup pada penggalan abad ke-18 M, menyamakan kapasitas Ibn Hazm dengan kebesaran tokoh pembaharu Islam, Ibn Taimiyah.¹⁶³

Ibn Hazm adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beberapa tokoh meletakkannya nomor dua dalam sejarah Islam setelah Ibn Jarir al-Thabari (w. 923 M/ 310 H) dalam hal produktivitas menulis buku. Seperti dilaporkan anaknya, Abu Rafi' al-Fadhl, karya Ibn Hazm dalam berbagai disiplin ilmu mencapai 400 jilid atau sama dengan 800.000 lembar kertas.¹⁶⁴ Karyanya mencakup sastra, sejarah, bahasa, fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadist, filsafat dan perbandingan agama. Sebagai seorang sastrawan, ia menulis antologi syair yang berjudul *Thauqul Hamamah (The Dove's Neck Ring)* yang telah banyak dikupas oleh ilmuwan Barat pada abad dua puluh. Karya monumentalnya di bidang fiqih adalah *al-Muhalla* yang di samping merupakan representasi dari fiqih Mazhab Zhahiri, juga menghimpun pendapat-pendapat fiqih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Banyak sarjana Islam yang menyebut karya ini sebagai ensiklopedi fiqih terbesar milik umat Islam. Izzudin bin Abdis Salam, *faqih* dari mazhab Syafi'i yang digelar *sulthan al-ulama* (penguasa para ulama) dan diakui telah mencapai derajat mutlak dalam berijtihad, ketika memberikan komentar tentang *al-Muhalla* mengatakan: "Aku tidak melihat dari buku-buku Islam yang lebih baik dari *al-Muhalla* Ibn Hazm dan *al-Mughni* Ibn Qudamah al-Maqdisi."¹⁶⁵

¹⁶³ Anwar Khalid, *Zhahiriyyah Ibn Hazm; Nazhariyyah al-Ma'rifah wa Manahiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 120.

¹⁶⁴ Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 325.

¹⁶⁵ Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Karya-Karya Ibn Hazm

Ibn Hazm layak menyandang gelar ulama ensiklopedik dan integralistik. Ulama dengan wawasan seperti ini tidak kaku, karena memiliki pendekatan *multifaced* dalam menyelesaikan masalah. Karya-karya Ibn Hazm mencakup hampir semua cabang ilmu bahkan termasuk kedokteran.

Semasa hidupnya, Ibn Hazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqih, Ushul Fiqih, maupun ilmu hadis, di samping ilmu-ilmu yang lain. Ibn Hazm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontiniu dalam penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta. Karenanya, anaknya al- Fadhl al-Makani Abu Rafi' mengatakan bahwa jumlah karya-karyanya di bidang ilmu fiqih, ushul, sekte dan mazhab keagamaan, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya, sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.¹⁶⁶

Namun hanya sebagian yang dapat terlacak, karena kitab-kitabnya pernah dibakar oleh penguasa yang zhalim kepadanya. Di antara kitab-kitab yang terlacak dan terkenal sebagai magnum opus-nya adalah;¹⁶⁷

1. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, kitab ini berbicara tentang Ushul Fiqih terutama Ushul Fiqih Zhahiri, terdiri dari 2 jilid yang di dalamnya ada 8 juz.

¹⁶⁶ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 62.

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 392.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al-Muhalla bi al-Atsar*, terdiri atas 11 jilid tebal. Kitab ini berisi tentang fiqh beserta argumentasinya. Kitab ini merupakan karya terakhir Ibn Hazm.
3. *Al-Faslh fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, kitab yang berbicara mengenai sekte-sekte, mazhab dan agama-agama.
4. *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Ullaf*, kitab yang berbicara tentang cinta dan para pencinta, ditulis di kota Syathibi sekitar tahun 418 H, menjadi karya Ibn Hazm yang banyak dikaji di Eropa.
5. *Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawati al-Nufus*. Kitab yang berisi prinsip-prinsip akhlak utama dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.
6. *Naqtul 'Arusyi fi Tawarikh al-Khulafa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
7. *Al-Abtal*. Kitab ini berisikan tentang argumentasi mazhab zhahiri.
8. *Al-Talkhis wa al-Takhlis*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun hadits.
9. *Risalah fi Fadhli al-Andalus*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tauq al- Hamamah*.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.

11. *Jamharah al-Nasab al-Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

Demikianlah beberapa karya Ibn Hazm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab, namun hal ini membuktikan bahwa besarnya andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibn Hazm untuk khazanah intelektual Islam, yang tidak hanya memfokuskan pada satu obyek kajian.

Adapun mayoritas bukunya yang lain tidak bisa lagi dinikmati di zaman sekarang karena terbakar di Sevilla pasca perdebatannya dengan al-Baji. Di antara karya yang sangat penting yang terbakar adalah karyanya di bidang kedokteran, yaitu ringkasan pemikiran Galineus tentang penyakit berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Hazm, yang sekalipun pendapatnya tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika pemikiran Islam dalam disiplin ilmu apapun. Al-Maqqari dalam bukunya tentang sejarah Andalusia menuliskan sebuah cerita tentang Ya'qub al-Manshur (595 H/ 1190 M) khalifah Dinasti Muwahidiyyah (yang berkuasa di Andalusia menggantikan Dinasti Murabithun). Pada suatu siang sang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

khalifah berdiri di hadapan kuburan Ibn Hazm seraya mengatakan: “Seluruh ulama berhutang pada Ibn Hazm.”¹⁶⁸

Kondisi sosial keagamaan di Andalusia yang multikultural telah menjadi faktor penting bagi lahirnya perhatian Ibn Hazm terhadap perbandingan agama. Andalusia saat itu adalah negeri yang didiami oleh berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Andalusia dihuni oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Komunitas Yahudi relatif tidak memberikan gangguan politik karena mereka merasa bahwa Islam telah berjasa dengan menyelamatkan mereka dari persekusi Kaum Kristen yang terus memuncak sebelum Islam datang. Penganut agama Kristen-lah yang memberikan ancaman politik bagi Islam di Andalusia karena kekuasaan direbut dari tangan mereka. Secara teologis, pertemuan tiga agama ini tak pelak lagi telah melahirkan banyak benturan pemikiran. Ibn Hazm mengambil langkah cerdas dengan menyusun kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk agama-agama di Andalusia, di antaranya adalah kitab *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal* (Penjelasan Rinci Mengenai Agama, Klenik, dan Sekte) dan *Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nashara wa Bayanu Tanaqudh ma Biaydihim min Dzalika min ma la Yahtamil al-Ta'wil* (Penjelasan tentang Distorsi Orang-orang Yahudi dan Kristen dan Kontradiksi di antara Mereka yang Sudah Sangat Terang).¹⁶⁹

Concern Ibn Hazm di bidang ini mendapatkan pengakuan tersendiri di dunia Islam dan bahkan di kalangan ilmuwan Barat. Oleh seorang pendeta yang bernama Migul Asin Palacios yang mengarang buku *Aben Hasam de*

¹⁶⁸ Ahmed ibn Muhammed al-Maqqari, *Nafhu al-Thayyibi min Ghusni al-Andalusi al-Ratibi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), juz. 3, hal. 238.

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 239-240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cordoba su Critica de Las Ideas Religios disebutkan bahwa Ibn Hazm adalah tokoh pertama yang melakukan studi kritis terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibn Hazm juga dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad sesudahnya karyanya tersebut belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Munculnya gerakan protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin juga terpengaruh oleh Ibn Hazm. Pendeta ini bahkan memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Thomas Aquinas benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibn Hazm terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu (*al-Tawfiq baina al-'aql wa al-wahyu*).¹⁷⁰

Betapa saat ini kita sulit membayangkan bagaimana produktifnya seorang ulama yang berhasil mengarang 400 jilid buku dari berbagai disiplin ilmu. Maka, Ibn Hazm tidak diragukan lagi adalah teladan bagi ilmuwan yang hidup di masa sekarang. Namun ironisnya di antara ratusan karya yang ditulis oleh Ibn Hazm hanya ada beberapa saja yang tersisa. Mayoritas bukunya justru hanya kita ketahui judulnya dan tidak diketahui seperti apa isinya. Seperti dikisahkan oleh banyak ulama bahwa Mu'tadhid, gubernur Sevilla pada masa Ibn Hazm diasingkan, pernah mengumpulkan khalayak ramai untuk menyaksikan pengekskusan dan pembakaran buku-buku Ibn Hazm. Faktor pendorong terjadinya pembakaran tersebut adalah sikap benci dari pemimpin Andalusia itu terhadap pandangan politik Ibn Hazm. Di samping itu, faktor yang juga tidak kalah dominannya adalah kebencian beberapa ulama terhadap

¹⁷⁰ Muhammad ibn Ibrahim al-Kattani, *al-Ijtihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrrib wa al-Andalusy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 35-50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibn Hazm. Pada saat itu, fiqh Islam sudah memasuki fase pembekuan loyalitas kepada empat mazhab besar, sehingga otomatis pendapat yang keluar dari lingkaran ini, apalagi menyeru untuk tidak taklid, seperti yang dilakukan Ibn Hazm, adalah pendapat yang dianggap *nyeleneh*.¹⁷¹

Selain dua faktor di atas, Ibn Hazm juga dikenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan pendapatnya, bahkan sekalipun oleh kebanyakan ulama cara yang ia gunakan dianggap tidaklah elegan. Seorang ulama pernah mengatakan: “lidah Ibn Hazm dan pedang Hajjaj (gubernur Irak pada abad ketujuh yang terkenal kejam) adalah dua saudara kandung”. Ibn Hazm sering kali terlibat perdebatan (*jadl*) dengan ulama di masanya perihal kasus-kasus fiqh yang mereka perselisihkan. Perdebatan dramatik yang pernah direkam oleh sejarah adalah perdebatan Ibn Hazm dengan al-Baji (w. 4474/1081H) ulama Andalus penganut mazhab Maliki sekaligus pen-*syarh* kitab *al-Muwaththa*'. Sebuah disertasi pernah ditulis di Universitas Sorbone Perancis oleh seorang sarjana yang bernama Abdul Majid Turki khusus untuk mengupas polemik antara dua tokoh ini.¹⁷²

Dalam sebuah penggalan yang sangat populer dikisahkan bahwa al-Baji berujar: “Derajatku lebih tinggi dari derajatmu dalam menuntut ilmu. Karena saat engkau menuntut ilmu, engkau memiliki seluruh yang kau butuhkan untuk belajar. Engkau belajar pada malam hari di istana dengan lampu yang terbuat dari emas, sementara aku hanya mengandalkan lampu pasar”. Ibn Hazm menjawab: “Perkataanmu justru bisa menyerangmu. Engkau menuntut ilmu

¹⁷¹ Salma Khadra Jayyusi (ed), *The Legacy of Muslim Spain*, (Leiden: Brill, 1992), hal. 41-42.

¹⁷² *Ibid*, hal. 44-45.

dalam kondisi di mana engkau mengharapkan bisa berada pada kondisiku. Sementara aku belajar dalam keadaan mapan tidak untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah.”¹⁷³

E. Komentar Ulama terhadap Ibn Hazm

Berlaku proporsional terhadap pemikiran seorang ulama memang bukanlah satu hal yang mudah. Perbedaan metodologi dan beberapa masalah partikular (*furu' fiqhiyyah*) tidak jarang menyulut sikap prejudis (*like and dislike*) pada diri seseorang dalam memberikan penilaian terhadap produk pemikiran orang lain. Padahal sesungguhnya perbedaan dalam tataran apapun tidak semestinya mereduksi kapasitas yang dimiliki seorang ulama.

Namun demikian, karena memang sangat sulitnya membuat karya yang bisa terhindar dari cara pandang subyektif dan parsial, Imam Syafi'i kemudian mengatakan: “*Ridha al-nasi ghayatun la tudrak* (keridaan manusia adalah sebuah tujuan yang sulit diukur)”. Betapa banyak ulama dalam sejarah Islam yang tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya hanya karena apa yang ia kemukakan keluar dari *mainstream*. Pendapat mereka tidak diperhitungkan sebagai pemikiran ilmiah, mereka dicerca dan disakiti hanya karena kadang-kadang hal yang sepele.¹⁷⁴

¹⁷³ Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakar ibn Khallikan, *Wafayatu al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal 325.

¹⁷⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Turast wa al-Tamadhub wa al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 227-228.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam membaca Ibn Hazm tidak banyak orang yang bisa berlaku proporsional dalam memberikan penilaian.¹⁷⁵ Kebanyakan mereka terjebak pada penilaian hitam putih karena posisi Mazhab Zhahiri yang menolak konsep *qiyas* dan *ta'li' al-ahkam*.¹⁷⁶ Kita misalnya menemukan pernyataan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya bahwa Zhahiriyah (literalitas) pada sosok Ibn Hazm muncul karena ia tidak belajar melalui bimbingan seorang guru dan hanya mendapatkan ilmu secara otodidak saja, sehingga wajar bukunya dilarang untuk dijual di pasar-pasar.¹⁷⁷ Ibn al-'Arabi seorang juris (faqih) dari Mazhab Maliki yang mengarang kitab *al-Qawasim wa al-Awasim* melabeli Mazhab Zhahiri sebagai komunitas yang pandir (*ummatun sakhifah*) yang sebenarnya tidak paham akan omongan mereka sendiri.¹⁷⁸ Sungguh betapa tidak proporsionalnya pandangan ini. Padahal Ibn Hazm adalah guru dari ayah Ibn al-Arabi sendiri. Al-Dzahabi yang mengutip pendapat ini menyatakan: "Sekalipun Ibn al-'Arabi adalah seorang ulama brilian, tapi tetap derajatnya masih di bawah Ibn Hazm sehingga tidak layak ia memberikan penilaian buruk."¹⁷⁹

Ibn Katsir juga menceritakan dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* bahwa suatu ketika pada tanggal 22 Muharram 763 H, ia bermimpi bertemu dengan gurunya, Imam Nawawi (w. 1278 M/ 676 H). Ia lantas bertanya pada gurunya

¹⁷⁵ Anwar Khalid, *Zhahiriyah Ibn Hazm; Nazhariyyah al-Ma'rifah wa Manahiju al-Bahts*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 129.

¹⁷⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 50.

¹⁷⁷ Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 112.

¹⁷⁸ Abu Bakar Ibn al-'Arabi, *al-'Awasim min al-Qawasim fi Tahqiq Mawaqif al-Shahabah ba'da Wafat al-Nabi*, (Beirut: Dar al-Jail, 1409 H/ 1989 M), hal. 325.

¹⁷⁹ Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengapa dalam kitab *al-Majmu'* (*syarh* untuk kitab *al-Muhadzab* karya al-Syirazi) ia sama sekali tidak menukil pendapat Ibn Hazm. Al-Nawawi menjawab karena ia tidak menyukainya. Lantas Ibn Katsir membenarkan sikap gurunya tersebut karena menurutnya dalam pemikiran Ibn Hazm ada kontradiksi antara pandangan nya di bidang aqidah dan di bidang fiqih.¹⁸⁰

Di antara sekian banyak sejarawan atau penulis biografi para ulama di era klasik, al-Dzahabi-lah yang paling layak disebut obyektif memberikan penilaian terhadap Ibn Hazm. Seperti dipuji oleh Yusuf Qaradhawi, al-Dzahabi berhasil keluar dari sikap *tajrih* (pelecehan) terhadap Ibn Hazm sekalipun ia sendiri mengakui bahwa dalam beberapa hal ia tidak setuju dengan Ibn Hazm.¹⁸¹ Ketika akan mengakhiri catatan biografi Ibn Hazm, dalam kitabnya ia menulis: “Sekalipun saya dalam beberapa hal tidak sepakat dalam masalah *rijal* dan *ilal* dan beberapa permasalahan di sekitar *ushul* dan *furu'* sehingga saya memastikan bahwa ia telah salah dalam ijtihadnya tersebut, saya tetap tidak mengkafirkan dan tidak menyebutnya sesat, karena semua perkataan bisa ditinggalkan dan bisa diambil, kecuali perkataan Rasulullah Saw.”¹⁸² Beberapa ulama lain yang apresiatif terhadap Ibn Hazm adalah Imam al-Ghazali (w. 1111 M/ 505 H), al-Suyuthi (w. 1505 M/911 H) dan tentu saja penulis biografi terbesar abad 20, Abu Zahrah (w. 1974 M/1394 H). Namun lebih dari itu,

¹⁸⁰ Abul Fida' Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 14), hal. 332.

¹⁸¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Turast wa al-Tamadhub wa al-Ikhtilaf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal. 174.

¹⁸² Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam Nubala'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 202. Lihat juga Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffazh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 1143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh yang berani menyebut Ibn Hazm sebagai pembaharu di abad kelima adalah Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M/1354 H) dalam *Tafsir al-Manar*-nya. Menurutnya Ibn Hazm adalah satu-satunya orang yang berani menyuarkan dengan lantang sikap anti taklid terhadap empat mazhab fiqh dan menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah pada masa di mana loyalitas terhadap mazhab sudah mengental mengalahkan loyalitas terhadap teks agama.¹⁸³

F. Ibn Hazm afat

Ibn Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir pada bulan Sya'ban 456 H/ 15 Agustus 1064 M. dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian Barat Andalusia di Selat Laut Besar. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Montlisam.¹⁸⁴

G. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap buku-buku, hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum, yang ada keterkaitan dengan wasiat wajibah dan pemikiran Ibn Hazm, maka penulis menemukan beberapa tulisan, buku, karya ilmiah dan jurnal hukum sebagai berikut :

1. *Wasiat wajibah: Pergumulan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Junaedi. Buku ini berusaha menjelaskan denagan menyoroiti pasal

¹⁸³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983), juz. 7, hal. 52.

¹⁸⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ibn Hazm Hayatuh wa 'Atsaruhu wa Ara'uh wa Fiqihuh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), hal. 537.

209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah yang diberikan untuk anak angkat menurut hukum Islam. peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan fikih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masuarakat bangsa Arab waktu itu karena ada hubungan pertalian darah.¹⁸ Buku tersebut hanya menyoroti tentang wasiat wajibah yang ada di Indonesia dengan perspektif hukum adat dan hukum Islam.

2. Roihan A. Rasyid dengan tulisannya yang berjudul, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No. 23 Thn. VI 1995 November-Desember. Di samping membahas masalah *Pengganti Ahli Waris*, tulisan ini mengungkapkan *wasiat wajibah* keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam masih perlu dipertanyakan. Roihan kelihatannya kurang menerima Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, terutama disebabkan oleh karena legitimasinya terhadap hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat serta berbeda dengan konsep fiqh.
3. Tesis yang berjudul "Telaah yuridis terhadap penerapan ketentuan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.51.K/AG/1999 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.368.K/AG/1995" karya Irwan Rosman, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan wasiat wajibah antara Putusan MA. RI. Reg. No.368.WAG/1995 dan Putusan MA. RI. Reg. No.51 .WAG/1999, dalam hal pengambilan bagian harta pewaris. Putusan MA. RI. Reg. No.368.WAG/ 1995 menerapkan wasiat wajibah kepada ahli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris non muslim yang bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim, sedangkan Putusan MA. RI. Reg. No.5 1.WAG/1999 menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang bagiannya diambil dari harta warisan pewaris muslim. Penerapan bagian wasiat wajibah yang diambil dari harta peninggalan, jika dihubungkan dengan kaedah wasiat yang tidak melarang memberikan bagian harta kepada siapa saja selain ahli waris dengan bagian maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris juga berdasarkan Pasal 209 KHI yang membolehkan memberikan bagian kepada anak angkat atau orang tua angkat yang bagiannya diambil melalui harta peninggalan.¹⁴ Tesis ini peruntukan wasiat wajibah bagi non-muslim yang berbeda dengan cucu dan anak angkat.

4. Jurnal Hukum “*Ketentuan Wasiat Wājibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*” Vol. XII No.1 Januari 2012 Karya Sri Hidayati, menjelaskan tentang pelaksanaan wasiat wajibah yang diterapkan oleh negara-negara muslim, bahkan ada diantara negara yang menjadikannya sebagai Undang-undang Negara, seperti Mesir, Syria, Tunisia, dan Maroko yang telah berlaku secara komprehensif. Sedangkan tiga negara lain, yakni: Sudan, Irak, dan Pakistan hanya sedikit mereformasi hukum kewarisan Islam klasik. Tulisan ini lebih banyak memaparkan teknis pelaksanaan, belum mengkaji tentang istidlal yang dipakai oleh Ibnu Hazm dalam mengistimbathkan *hukum wajib* bagi wasiat.

Melihat berbagai literatur dalam tinjauan pustaka di atas, penulis merasa bahwa distingsi (perbedaan) penelitian yang ingin penulis lakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah terletak pada objek pemikiran tokoh sentral dalam penelitian ini, yakni pemikiran Ibnu Hazm tentang *Wasiat Wajibah* dan penerapannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

